



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120/PP.04.1-BA/3525/2022 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Menganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak pelantikan pada tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,


ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris,

Ahmad Fahrudin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ABDUR RAHMAN	L	MENGANTI	BETON	BETON RT 02 RW 01 MENGANTI GRESIK
2	IRAWATI	P	MENGANTI	BETON	DUSUN BETON RT 03 RW 01 DESA BETON
3	MOCH JAENURI	L	MENGANTI	BETON	DUSUN. BIBIS RT 10 RW 03 DESA BETON
4	SAPIUDIN	L	MENGANTI	BOBOH	DESA BOBOH RT03 RW01 MENGANTI, GRESIK
5	MAHRUS SULAIMAN	L	MENGANTI	BOBOH	JL. RAYA BOBOH NO.132 RT/RW 02/01, BOBOH-MENGANTI-GRESIK
6	FARIS HAMZAH	L	MENGANTI	BOBOH	BOBOH RT 06 RW 01 KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
7	SUCAHYO	L	MENGANTI	BOTENG	BOTENG RT 010 RW 004
8	WAHYU NUR CAHYO	L	MENGANTI	BOTENG	DS. BOTENG RT 008 RW 003
9	ADAM SURYA PRATAMA	L	MENGANTI	BOTENG	JL.RAYA BOTENG PERUM PONDOK MENGANTI INDAH BLOK M 12
10	WAFFAQ ZAHRU MUTHOHAROH	P	MENGANTI	BRINGKANG	DESA.BRINGKANG, GG.MENTENG RT.01 RW.01
11	SUGENG WIHERMANTO	L	MENGANTI	BRINGKANG	JL. RAYA BUYUK RT.12 RW.06
12	EKOSUSANTO	L	MENGANTI	BRINGKANG	DS. BRINGKANG RT 013 RW006
13	ADITYA IRWANSYAH	L	MENGANTI	DOMAS	DOMAS RT 005 RW 002
14	HILBRAN MAULANA ATHALLAH	L	MENGANTI	DOMAS	DOMAS
15	KHUSAINI	L	MENGANTI	DOMAS	DESA DOMAS RT. 13 RW. 05
16	MOCH AINUL YASA	L	MENGANTI	DRANCANG	DS DRANCANG RT10 RW05
17	WAQIF MUDAFFAR	L	MENGANTI	DRANCANG	DUSUN BANDUT RT. 012 RW. 006
18	MUHAMMAD ANDRI CAHYADI	L	MENGANTI	DRANCANG	GREEN MENGANTI BLOK B7 NO. 28
19	SUGIYONO	L	MENGANTI	GADINGWATU	DESA GADINGWATU RT. 001 RW. 004
20	PANCA BUDI KURNIAWAN	L	MENGANTI	GADINGWATU	PENIRON KULON RT 003 RW 001
21	SYAHRUL HIDAYAT	L	MENGANTI	GADINGWATU	DSN. PENIRON WETAN RT.002/RW.002
22	RAHAYU OKTAVIA ASY'ARI	P	MENGANTI	GEMPOLKURUNG	WR KURUNG RT 4 RW 4
23	NURUL KHUSAINI	L	MENGANTI	GEMPOLKURUNG	DUSUN KUTIL RT 04 RW 01
24	ALJ MAHMUDIN	L	MENGANTI	GEMPOLKURUNG	DUSUN WRINGIN KURUNG RT 04 RW 04
25	DRS. SEMAUN	L	MENGANTI	HENDROSARI	HENDROSARI RT 006. RW 003
26	MAT KOLIL	L	MENGANTI	HENDROSARI	RT.08 RW.01 DESA HENDROSARI
27	AGUS SUPRIYANTO	L	MENGANTI	HENDROSARI	JL. DESA HENDROSARI RT 8 RW 1 KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
28	SHAHLAN MAS'UDI	L	MENGANTI	HULAAAN	DESA HULAAAN DUSUN HULAAAN RT 15 RW 07 MENGANTI GRESIK
29	DARSIH	P	MENGANTI	HULAAAN	DS.HULAAAN RT.05 RW.03
30	TRI YOGA ROMADLONA	L	MENGANTI	HULAAAN	HULAAAN RT10 RW 05
31	HAMIM,ST	L	MENGANTI	KEPATIHAN	DUSUN GLINTUNG RT. 005 RW. 005 DESA KEPATIHAN
32	BASUKI RAHMAD	L	MENGANTI	KEPATIHAN	KEPATIHAN RT 05 RW 03
33	MOCH. FARID ZAINUDDIN	L	MENGANTI	KEPATIHAN	JL. RAYA KEPATIHAN NO 136 MENGANTI
34	SUASTIKA RINI	P	MENGANTI	LABAN	LABAN KULON RT 13 RW 01
35	ERMA WIDI ASTUTIK	P	MENGANTI	LABAN	LABAN RT 19 RW 06
36	MALISA ASMANING ARUM	P	MENGANTI	LABAN	DESA LABAN RT 011 RW 005
37	KASTURI	L	MENGANTI	MENGANTI	MENGANTI
38	ADIN SISANTO	L	MENGANTI	MENGANTI	MENGANTI DUKUHAN RT 09 RW 04 MENGANTI
39	ARSYID HABIBI	L	MENGANTI	MENGANTI	DUSUN WONOKOYO RT.027 RW.009
40	MUHAMAD FATHUR ROJI	L	MENGANTI	MOJOTENGAH	PAKUPARI RT 03 RW 01
41	NURFITRIA ISMAUL KHUSNAH	P	MENGANTI	MOJOTENGAH	DSN. PAKUPARI DS. MOJOTENGAH RT 03 RW 01
42	SYAIFUDDIN WAHYU NUR SYAFA'AT	L	MENGANTI	MOJOTENGAH	MOJOTENGAH RT 03 RE 01 MENGANTI GRESIK

NO.	NAMA	L/P	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
43	SUKISNO	L	MENGANTI	PELEMWATU	PELEMWATU,RT 004 RW 002
44	UMI LATIFAH	P	MENGANTI	PELEMWATU	PELEMWATU RT 007 RW 004
45	NUR ISLAMİYAH	P	MENGANTI	PELEMWATU	PELEMWATU RT. 008 RW. 004
46	MUSLIMIN	L	MENGANTI	PENGALANGAN	PENGALANGAN NO.311 RT 020 RW 003
47	MAHMUD ARIEF	L	MENGANTI	PENGALANGAN	BONGSO WETAN NO.31 RT.14 RW.08
48	MOCH. ALIQ	L	MENGANTI	PENGALANGAN	DUSUN DUKUH NO.15 RT.011 RW.005
49	EKO SUHARTAWAN	L	MENGANTI	PRANTI	DESA PRANTI RT/RW 003/004 KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
50	GUNTUR DAVID SAPUTRO	L	MENGANTI	PRANTI	PRANTI RT. 04 RW. 05
51	VICKY DWI CAHYANI	P	MENGANTI	PRANTI	DSN. KALIMALANG RT 002/RW 001, DESA PRANTI
52	WANTO	L	MENGANTI	PUTATLOR	DUSUN PUTAT LOR RT/RW. 02/01
53	NADHILA ALYA RAHMAH	P	MENGANTI	PUTATLOR	JL. RAYA PUTAT LOR NO.59 RT03/RW01 MENGANTI-GRESIK 61174
54	MOCH. ZAENAL ABIDIN	L	MENGANTI	PUTATLOR	PUTATLOR RT 04 RW 02
55	M.MAHDOPFI	L	MENGANTI	RANDUPADANGAN	DESA RANDUPADANGAN RT 6 RW 2
56	NUR FUAD HASAN	L	MENGANTI	RANDUPADANGAN	DESA RANDUPADANGAN
57	LUQMAN MURSIDIL AZIZ	L	MENGANTI	RANDUPADANGAN	RANDUPADANGAN RT 009 RW 003
58	HAFIDUN	L	MENGANTI	SETRO	SETRO RT 009/005
59	DWI JOKO LAKSONO	L	MENGANTI	SETRO	JL. RAYA MENGANTI, DESA SETRO RT.008-RW.004
60	RAHMAD SYAIFUL	L	MENGANTI	SETRO	SETRO RT 011 RW 006
61	ACHMAD DANI SETYAWAN	L	MENGANTI	SIDOJANGKUNG	WISMA SIDOJANGKUNG INDAH R-11
62	DWIYANTO RAHARDI PANGGAIYO	L	MENGANTI	SIDOJANGKUNG	DESA SIDOJANGKUNG RT 08 RW 03
63	SALMA NABILLAH	P	MENGANTI	SIDOJANGKUNG	DUSUN SIDOAYU RT. 017 RW. 001
64	MUHAMMAD SAIKHUDDIN	L	MENGANTI	SIDOWUNGU	SIDOWUNGU 06/02 MENGANTI GRESIK
65	A HASAN MANGUN BASUKI	L	MENGANTI	SIDOWUNGU	SIDOWUNGU RT.001 RW.001
66	KRISNAALDIFIRMANSYAH	L	MENGANTI	SIDOWUNGU	BALONG DINDING DESA SIDOWUNGU RT 25 RW 05

Gresik, 23 Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gresik,

ttd.

Akhmad Roni

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Sekretaris,

Ahmad Fahrudin